

SKRIPSI

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBAGAI ELEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DEWIYANTI PURNAMASARI



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBAGAI ELEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**DEWIYANTI PURNAMASARI
A31108018**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBAGAI ELEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

disusun dan diajukan oleh

**DEWIYANTI PURNAMASARI
A31108018**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar,

2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak.
NIP 196111281988111001

Drs. Haerial, Ak.
NIP 196310051991031002

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP 196305151992031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dewiyanti Purnamasari

NIM : A31108018

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBAGAI ELEMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Oktober 2012

Yang membuat pernyataan,

Dewiyanti Purnamasari

PRAKATA



Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga peneliti diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah sebagai Elemen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Polewali Mandar”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit tantangan yang peneliti hadapi namun peneliti senantiasa tabah dan berusaha keras untuk menghadapi segala tantangan hingga mencapai keberhasilan. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas dari peneliti, maka disadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak niscaya skripsi ini tidak akan selesai.

Oleh karena itu, atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik materi maupun moril peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku atas segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah putus diberikan untuk peneliti.
2. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak. selaku pembimbing I dan Drs. Haerial, Ak. selaku pembimbing II atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti.
4. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas atas segala bantuannya.

5. Kedua saudaraku: Arywirawan Kusuma, A.Md.Kom., S.E. dan Eddy Wijaya atas segala dukungan yang kalian berikan.
6. Kedua pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Kak Arfan dan Kak Haliq yang telah banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan data selama penelitian.
7. Sahabat-sahabatku di hitam putih ekonomi: Inha, Ririn, Maya dan lain-lain yang tidak sempat peneliti cantumkan namanya atas segala doa, dorongan, bantuan, dan kerjasama yang baik.
8. Untuk sahabatku Eka atas bantuannya dan semangat yang diberikan selama mengerjakan skripsi ini. Bandit, S.H. dan Tafa yg setia mengantarku.
9. Sahabatku dari SMA sampai sekarang Aisyah dan Rahmy atas segala doa, dorongan, dan semangat.
10. Untuk semua kawanku di 08stackle, FEB-UH, dan UKM TI-UH atas segala info, bantuan, dan dukungan.
11. Orang tua angkatku Bpk AKBP Jayadi dan Ibu St Marwah Umar serta para 'anggodo' khususnya Didiek Sandi Maryadi, Andi Quandy Ayatullah, Indriansyah, M. Aryasangga, Asrar Faizal S.Hut, Kak La Ode Manarfan SH, SE dan Fauzan Azima Sukardi. atas segala dukungan moril.
12. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tugas ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT.

Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa "tak ada gading yang tak retak", peneliti sadari bahwa dalam penelitian skripsi ini terdapat banyak

kekurangan. Oleh karena itu, peneliti meminta maaf atas segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Makassar, 25 September 2012

Peneliti

ABSTRAK

Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah sebagai Elemen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Polewali Mandar

Evaluation of Local Tax Revenue as a Revenue Elements in Polewali Mandar

Dewiyanti Purnamasari
Yohanis Rura
Haerial

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi anggaran atas penerimaan pajak daerah dari tahun 2009, 2010, dan 2011, apakah telah tercapai sesuai yang ditargetkan dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar, serta membandingkan penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapang. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Adapun sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis komparatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009, 2010, dan 2011 naik turun dan belum maksimal pencapaiannya karena kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran serta kejujuran dari wajib pajak. Demikian pula dengan kontribusi pajak daerah tahun 2009, 2010, dan 2011 terjadi peningkatan dan penurunan. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas pajak daerah secara umum sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Kata Kunci: evaluasi, penerimaan pajak daerah, pendapatan asli daerah.

The purpose of this study was to determine the realization of local tax revenue in 2009, 2010 and 2011, whether it has reached the appropriate targeted and how big contribution to local tax revenues Polewali Mandar, and compares the implementation of Law No. 28 Year 2009 with the Regional Regulation Polewali Mandar. The research was conducted at the Department of Revenue Polewali Mandar with data collection techniques through library research and field studies. The type of data used is quantitative data and qualitative data. The source of data is the primary data and secondary data. The research method used is descriptive method and comparative analysis. The results of this study indicate that the amount of local tax revenues as a source of local revenue in 2009, 2010, and 2011 up and down and not maximum achievement due to lack of supervision and lack of awareness and honesty of the taxpayer. Similarly, the contribution of local taxes in 2009, 2010, and 2011 there was an increase and decrease. Implementation of Regional Regulation Polewali Mandar on local taxes generally are in line with Law No. 28 Year 2009.

Keywords: evaluation, local tax revenue, local revenue.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
2.1 Konsep Dasar Perpajakan	11
2.1.1 Definisi Pajak	11
2.1.2 Fungsi Pajak	12
2.1.3 Pengelompokan Pajak	14
2.2 Definisi Efektivitas dan Efisiensi	15
2.3 Pajak Daerah	16
2.4 Pembagian Pajak Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009	18
2.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.....	19
2.5.1 Pajak Hotel	19
2.5.2 Pajak Restoran	20
2.5.3 Pajak Hiburan	20
2.5.4 Pajak Reklame	21
2.5.5 Pajak Penerangan Jalan	22
2.5.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23
2.5.7 Pajak Parkir	23
2.5.8 Pajak Air Tanah	24
2.5.9 Pajak Sarang Burung Walet	25
2.5.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25
2.5.11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan	26
2.6 Cara Pemungutan Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	28
2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29
2.8 Hasil Penelitian Terdahulu	30

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian	34
3.2 Teknik Pengumpulan Data	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.3.1 Jenis Data	34
3.3.2 Sumber Data	35
3.4 Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar	37
4.2.1 Visi	38
4.2.2 Misi	38
4.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	39
4.4 Susunan Organisasi	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
5.1 Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar	43
5.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Polewali Mandar	45
5.3 Penerapan Pajak Daerah yang Diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan Undang- undang Nomor 28 tahun 2009	48
5.3.1 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Daerah	48
5.3.2 Cara Pemungutan Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	57
BAB VI PENUTUP.....	60
6.1 Kesimpulan	60
6.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008-2010 (000 Rupiah)	5
5.1 Jumlah Pendapatan Daerah Pemerinta Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011	47
5.2 Penerapan Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	48
5.3 Penerapan Tarif Pajak Daerah.....	51
5.4 Penerapan Cara Perhitungan Pajak Daerah.....	53
5.5 Penerapan Cara Pemungutan Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spriritual (Waluyo dan Wirawan, 2003:4). Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan pajak yang kuat dan sumber pembiayaan pembangunan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas.

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui undang-undang tersebut diharapkan pendanaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penerimaannya untuk kepentingan bersama.

Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini adalah tata cara dan administrasi hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Untuk itu, Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efektif, dan efisien termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerjanya.

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkesinambungan dan tujuan pembangunan dapat dicapai, maka pemerintah daerah perlu menghimpun dana dari masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah. Soebechi (2012:54) berpendapat hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya guna

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar perlu mengambil langkah-langkah kebijakan dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya Pajak Daerah.

Berbicara masalah pembiayaan, idealnya pembiayaan daerah harus bertumpu pada PAD terutama dalam pembiayaan pelayanan dasar kepada masyarakat umum. Salah satu sumber PAD yaitu berasal dari Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menguraikan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Muljono (2010:10) mengatakan “kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya”. Pajak umum yang memungut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah kepala daerah, gubernur, walikota, dan bupati.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom.

Penerimaan pendapatan Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi dari sumber dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber PAD terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar merupakan sumber pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pajak daerah karena memiliki karakteristik daerah yang didominasi dari sektor jasa. Adapun realisasi penerimaan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Menurut Jenis Penerimaan di
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008-2010 (000 Rupiah)

Jenis Penerimaan	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah	16.598.081	10.904.509	16.972.723
1. Pajak Daerah	2.292.161	1.960.422	4.387.609
2. Retribusi Daerah	7.650.130	5.549.591	8.635.290
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.234.737	1.362.985	1.176.473
4. Lain-lain PAD yang Sah	5.421.053	2.031.511	2.773.351
Dana Perimbangan	421.570.138	440.679.595	429.926.625
1. Bagi Hasil Pajak	23.240.661	24.167.046	30.520.147
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	704.113	121.086	133.334
3. Dana Alokasi Umum	337.885.364	342.586.433	351.260.683
4. Dana Alokasi Khusus	56.740.000	65.332.000	47.426.500
Pinjaman Daerah	-	-	-
Pendapatan Hibah	3.000.000	8.473.030	579.961
Jumlah	438.168.219	451.584.102	446.899.346

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Polewali Mandar

Apabila dilihat dari segi pajak daerah, jumlah penerimaan yang terealisasi tahun 2008 sebesar Rp.2.292.161.000,00 kemudian tahun 2009 menurun menjadi Rp.1.960.422.000,00 lalu pada tahun 2010 meningkat sebesar Rp.4.387.609.000,00. Secara umum jumlah penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari peranannya Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah merupakan instansi pemerintah yang

tugasnya melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah khususnya di bidang pendapatan.

Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, pengumpulan dan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya. Dengan demikian, Dinas Pendapatan Daerah merupakan sentral informasi mengenai tata kerja dan tata hubungan kerja antara dinas teknis yang melaksanakan pemungutan, pengumpulan, dan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

Kontribusi pajak daerah sangat diharapkan untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan dalam rangka mencapai otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemerintah harus lebih memperhatikan sumber penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan menggali potensi-potensi pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar agar penerimaan PAD antara pajak daerah dan retribusi daerah dapat lebih seimbang, sehingga kepastian pendapatan asli daerah lebih terjamin.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Elemen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Polewali Mandar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2008 senilai Rp.2.292.161.000,00 kemudian tahun 2009 menurun menjadi Rp.1.960.422.000,00 lalu pada tahun 2010 meningkat sebesar Rp.4.387.609.000,00. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah realisasi anggaran atas penerimaan pajak daerah dari tahun 2009, 2010, dan 2011 telah tercapai sesuai yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar?
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah tahun 2009, 2010, dan 2011 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana potensi pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar dan apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah menerapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian dapat mencapai tujuan, maka masalah penelitian hanya pada penerimaan pajak daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009, 2010, dan 2011.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah realisasi anggaran atas penerimaan pajak daerah dari tahun 2009, 2010, dan 2011 telah tercapai sesuai yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah tahun 2009, 2010, dan 2011 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui bagaimana potensi pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar dan apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah menerapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini.
2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan di masa yang akan datang untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu elemen untuk meningkatkan PAD Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bagi Fakultas, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai kebutuhan dan kondisi.
4. Bagi pihak lain, sebagai bahan bacaan atau literatur mengenai penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap pajak daerah dan juga dapat dijadikan bahan referensi atau masukan tambahan bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan proposal ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisikan kajian pustaka yang berkaitan dengan konsep dasar perpajakan, definisi efektivitas dan efisiensi, pajak daerah, pembagian pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak daerah tingkat kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, cara pemungutan pajak daerah tingkat kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta hasil penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian, merupakan bab yang mencakup obyek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Instansi, bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, serta susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bab yang berisi tentang jenis pajak daerah berdasarkan Perda Kabupaten Polewali Mandar, target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Polewali Mandar, dan

perbandingan penerapan pajak daerah yang diterapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Bab VI : Penutup, bab ini menerangkan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah serta saran-saran yang diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Saidi (2010:30), “pajak adalah perikatan oleh Wajib Pajak dengan negara secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan”. Sebenarnya, pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang bernuansa publik sehingga bersifat memaksa. Pajak berada dalam pengawasan pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili negara secara langsung kepada Wajib Pajak. Sifat yang dimiliki oleh pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek penagihannya dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Menurut Soemitro (1998:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi di atas disempurnakan sehingga pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin yang digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Apabila pajak dilihat dari perspektif ekonomi dapat memberikan gambaran pemahaman bahwa adanya pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah. Menurut Sumarsan (2012:4), “perubahan pertama adalah berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan

penguasaan barang dan jasa. Sedangkan, perubahan kedua adalah bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.”

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung. Secara garis besar ciri-ciri yang terdapat pada pajak adalah sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan atas undang-undang;
2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung;
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika terjadi kelebihan (*surplus*) maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*; dan
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara (Widyaningsih, 2011:3). Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

5. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Secara hukum, pajak dapat dilakukan pengelompokan berdasarkan kebutuhan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan mendatang. Mengingat pajak merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah dalam pembangunan nasional guna mensejahterakan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:5-6), pajak dikelompokkan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor; serta
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2 Definisi Efektivitas dan Efisiensi

Dalam penyelenggaraan organisasi, tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasil guna dan berdaya guna. Untuk itu dalam pembahasan ini, akan dikemukakan pengertian efektivitas dan efisiensi terlebih dahulu.

a. Efektivitas

Menurut Gie (1991:53), pengertian efektivitas adalah:

Perbandingan terbalik antara input dan output, antara keuntungan dan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan seperti halnya juga hasil maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas, dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.

Pada pengertian tersebut, input yang dimaksudkan adalah semua sumber yaitu sarana dan prasarana yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan.

b. Efisiensi

Di samping efektivitas, keberhasilan organisasi juga perlu didukung dengan efisiensi. Adapun pengertian efisiensi menurut Syamsi (1994:3) adalah:

Perbandingan antara hasil riil yang dicapai seseorang dengan standar hasil minimumnya. Apabila hasil riil itu di atas standar minimum yang telah ditetapkan, berarti kerjanya efisien. Apabila hasilnya sama dengan standar hasil yang dikatakan berarti kerjanya normal. Tetapi apabila

hasilnya rill itu berada di bawah standar minimum, berarti kerjanya tidak efisien.

Sedangkan Tjiptono (1998:4) mengemukakan “efisiensi merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Berdasarkan uraian di atas, maka pencapaian tujuan terhadap suatu kegiatan adalah merupakan gambaran dari wujud efisiensi dan efektivitas yang dilaksanakan dan sangat berkaitan erat, karena suatu kegiatan tidak akan terwujud apabila efisiensi dan efektivitas tidak dapat diwujudkan terlebih dahulu.

2.3 Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa:

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah (Mardiasmo, 2011: 12) antara lain:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

2. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
3. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak; dan
4. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan;
3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
4. Dana Alokasi Umum (DAU);
5. Dana Alokasi Khusus (DAK);
6. Pinjaman Daerah (Pembiayaan);
7. Lain-lain penerimaan yang Sah;
8. Hibah; dan
9. Dana darurat lainnya.

2.4 Pembagian Pajak Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Menurut Aristanti Widyaningsih (2011: 3-4) pajak daerah terbagi dua, yaitu *Pajak Pusat* dan *Pajak Daerah*. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jenis pajak sebagaimana dimaksud di atas, dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

2.5.1 Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta Wajib Pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota setempat. Perhitungan pajak hotel dihitung berdasarkan besarnya pokok pajak hotel yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2.5.2 Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pembayaran di sini artinya jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan/atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran.

Tarif pajak restoran paling tinggi ditetapkan sebesar 10%. Tarif pajak tersebut ditetapkan oleh peraturan daerah. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2.5.3 Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud tersebut termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak hiburan tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perhitungan pajak hiburan dihitung berdasarkan besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

2.5.4 Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Apabila dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan jika diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Apabila nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pajak reklame dihitung berdasarkan besarnya pokok pajak reklame yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2.5.5 Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik yang dimaksud tersebut ditetapkan dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran. Nilai jual tenaga listrik adalah

jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik. Selain itu, ditetapkan apabila dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 %. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan paling tinggi ditetapkan sebesar 1,5%. Tarif pajak penerangan jalan tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Adapun cara perhitungan pajak penerangan jalan berdasarkan besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2.5.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual yang dimaksud dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 24% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan besarnya pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

2.5.7 Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah pembayaran yang dimaksud termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perhitungan pajak parkir berdasarkan besarnya pokok pajak parkir yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

2.5.8 Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

2.5.9 Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antar harga pasaran sarang burung walet yang berlaku di daerah bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan

pajak. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

2.5.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan besarnya pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

2.5.11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak yang dimaksud adalah dalam hal:

- a. jual beli adalah harga transaksi;

- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang memounyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika nilai perolehan objek pajak tersebut tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan.

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus atau derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan besarnya pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

2.6 Cara Pemungutan Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sedangkan, pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis pajak yang disebutkan tersebut dilarang diborongkan.

2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai wujud terlaksananya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh di daerah dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalian atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keintensifan aparat pemungut pajaknya dan faktor-faktor yang mendukungnya.

Pendapatan daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah.

Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka upaya

peningkatan pajak daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu

Sahrana (2008) melakukan penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Pajak Pendapatan Daerah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 di Kabupaten Sidrap, dengan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Dari laporan realisasi pajak daerah Kab. Sidrap menunjukkan bahwa mulai tahun 2004-2007 salah satu jenis pajak daerah yang memiliki realisasi penerimaan pajak paling tinggi adalah pajak penerangan jalan. Adapun realisasi penerimaan pajak daerah yang ingin dicapai setiap tahunnya dari tahun 2004-2005 menurun dari 101,37% ke 84,28%. Sedangkan, pajak tahun 2006-2007 meningkat dari 83,73% ke 92,46%. Jadi, Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sidrap telah menyusun ringkasan realisasi pajak daerah berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Berdasarkan dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak daerah penerapan pajak daerah yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sidrap sesuai dengan peraturan daerahnya dengan penerapan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tidak terdapat perbedaan yang signifikan; dan
3. Adapun perbedaan dari proses penetapan, tata cara pembayaran pajak daerah dan penagihan pajak yang diterapkan Dinas Pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan daerahnya dengan penerapan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu dalam proses

penetapannya, di mana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang menggunakan SPTPD diserahkan ke Wajib Pajak, tetapi di Kab. Sidrap ditetapkan oleh bupati/walikota dengan langsung menerbitkan SKPD atau SPPD. Hal ini didasari oleh sebagian besar masyarakat belum terlalu belum mengerti tentang cara pengisian SPTPD dan SKPD. Sedangkan, dalam proses pembayaran dan penagihan pajaknya semua sudah sesuai dengan penerapan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya dalam pemungutan pajaknya Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sidrap mengenakan upah pungut sebesar 10% dari penyetoran bruto.

M. Arkam Ilham (2009) melakukan penelitian mengenai Evaluasi Struktur Pengendalian Intern atas Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai. Hasil penelitiannya menunjukkan sebagai berikut.

1. Laporan dan anggaran realisasi penerimaan pendapatan Kab. Sinjai bulan Desember Tahun 2008 menunjukkan jumlah anggaran pajak daerah sebesar Rp2.143.503.600,00 dan jumlah realisasi pajak daerah Rp2.229.434.415,00. Salah satu pajak daerah yang memiliki realisasi penerimaan pajak paling tinggi adalah pajak hotel;
2. Lingkungan pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai dilaksanakan oleh sub dinas yang saling berkoordinasi antara sub dinas yang lain, keberhasilan kerja tiap-tiap sub dinas didukung oleh kompetensi, perilaku etika dan kode etik personal. Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai telah memperhatikan unsur-unsur filosofi manajemen dan gaya operasi dengan baik;

3. Kompetensi tentang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pegawai yang dibutuhkan untuk tugas-tugas mereka dalam mencapai penerimaan pajak daerah tidak sesuai apa yang diharapkan, karena latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai tidak sesuai keterampilan yang diharapkan dalam melaksanakan tugasnya khususnya pengetahuan mengenai pajak; dan
4. Terdapat risiko-risiko terhadap tercapainya sasaran proses penerimaan pajak daerah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan daerah Kab. Sinjai yaitu risiko internal dan eksternal. Risiko internal tersebut adalah adanya perubahan sistem informasi dan teknologi komputerisasi yang baru seperti perubahan program yang digunakan untuk pelaporan keuangan serta perubahan Undang-Undang dalam penerimaan pajak. Sedangkan, risiko eksternal yang dihadapi adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.